
## ALUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI



## Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi:

- Pemohon mengisi formulir keberataran (fomulir disediakan PPID Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan atau dapat didownload pada website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: <a href="http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id">http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id</a>.
- 2. Petugas PPID Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat / meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
- 3. PPID Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4. Atasan PPID Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan Tanggapan Keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
- 5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai
- 6. Jika **Pemohon Informasi Tidak Puas** terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke **Komisi Informasi**